

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan digitalisasi layanan keuangan di Indonesia merupakan fenomena yang semakin menguat seiring dengan pesatnya adopsi teknologi informasi di berbagai sektor masyarakat, termasuk sektor jasa keuangan. Digitalisasi layanan keuangan diartikan sebagai pemanfaatan teknologi digital termasuk aplikasi mobile, sistem pembayaran elektronik, dan platform daring untuk mempermudah akses, efisiensi, serta keamanan transaksi finansial bagi masyarakat luas. Digitalisasi ini berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan, menurunkan biaya transaksi, serta menjembatani kesenjangan layanan antara kawasan urban dan rural di Indonesia. Secara nasional, tren digitalisasi keuangan juga berdampak pada percepatan pertumbuhan transaksi elektronik dan pengurangan ketergantungan pada layanan keuangan konvensional yang berbasis tatap muka.¹

Perkembangan teknologi informasi memiliki korelasi yang sangat erat dengan pertumbuhan dan transformasi industri keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian Syariah. Menurut Afifah dan Mashudi Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi produk secara cepat, luas, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kesadaran serta minat nasabah terhadap produk pembiayaan syariah. Selain itu, penerapan pemasaran digital dinilai mampu memperkuat hubungan antara Lembaga keuangan dan nasabah melalui kemudahan komunikasi serta akses informasi yang lebih transparan.² Digitalisasi mendorong lembaga keuangan syariah

¹ Muhamad syahwildana, Ade Syahrozib, Padly Nahampunc, Raid Fakhri Muhtaramd, Nahampun Widia Pratamae "Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat di Era Digital" *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol.03 No.02 (2025)

² Afifah, Mashudi "Analisis Strategi Pemasaran Digital Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Surabaya Diponogoro" *Jurnal Ekonomi islam* Vol. No,2 (2022)

untuk mengadopsi teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, transparansi transaksi, serta kualitas layanan kepada nasabah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.³

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan layanan keuangan syariah menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi milenial yang memiliki preferensi tinggi terhadap layanan berbasis aplikasi dan teknologi.⁴ Generasi milenial adalah kelompok penduduk yang lahir pada rentang tahun 1981–1996 dan dikenal sebagai generasi yang tumbuh seiring perkembangan teknologi digital, internet, serta berbagai perangkat komunikasi modern. Karakteristik tersebut menjadikan generasi milenial sebagai salah satu kelompok yang paling potensial dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital karena cenderung mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi.⁵

Dalam konteks Pegadaian Syariah, perkembangan teknologi diwujudkan melalui layanan digital seperti aplikasi Pegadaian syariah digital dan sekarang sudah beralih ke aplikasi Tring by Pegadaian yang mempermudah transaksi rahn, pembiayaan, dan investasi emas secara cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah. Namun demikian, efektivitas penerapan teknologi dalam industri keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi dan penguasaan teknologi pengguna, karena keterbatasan pemahaman teknologi dapat menghambat optimalisasi layanan digital meskipun sistem yang digunakan telah sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah⁶. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dan

³ Peter Gomber, Robert J. Kaufman, Chris Parker, Bruce W. Weber “On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services” *Journal of Management Information Systems* Vol.35 No.1 (2018)

⁴ Yanuar Nugroho dkk., *Peta Jalan Literasi Digital Indonesia 2021–2024* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021), hlm. 22.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta: KPPPA dan BPS, 2018), hlm. 13–15.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025* Jakarta (2020)

tingkat penguasaan teknologi nasabah memiliki hubungan timbal balik yang menentukan keberhasilan transformasi digital dalam industri keuangan syariah.⁷

Kasmir menjelaskan bahwa pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem jaminan barang bergerak. Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat melalui penyediaan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Islam.⁸ lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹ Dalam perkembangannya, pegadaian terus melakukan inovasi layanan melalui pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.¹⁰

Pemanfaatan teknologi digital di Pegadaian Syariah di Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi layanan keuangan syariah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi layanan dilakukan melalui pengembangan aplikasi berbasis digital, sistem transaksi daring, serta integrasi teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi operasional, kecepatan layanan, dan kemudahan akses bagi nasabah tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.¹¹ Kehadiran layanan digital di Pegadaian Syariah diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan syariah, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat yang memiliki

⁷ Lutfiyatul Umami, *Analisis Evaluasi Penggunaan Pelayanan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) dalam Mempermudah Nasabah Bertransaksi di Pegadaian Syariah Ajibarang Banyumas* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm. 43–46

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 249.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025* Jakarta (2020)

keterbatasan akses terhadap layanan konvensional.¹² Sejalan dengan hal tersebut, Firna Nahwa Firdausi dan Farid Ardyansyah menyatakan bahwa transformasi layanan keuangan syariah berbasis digital tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi pelayanan, tetapi juga bertujuan membangun loyalitas nasabah melalui penyediaan layanan yang mudah diakses, berkualitas, serta mampu memberikan pengalaman penggunaan yang positif.¹³

Selain itu, penggunaan teknologi digital juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi, akurasi data, serta kualitas pelayanan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap lembaga Pegadaian Syariah.¹⁴ Dengan demikian, digitalisasi Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi layanan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan spiritual sesuai dengan tujuan keuangan syariah.¹⁵

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital pada lembaga keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta perluasan inklusi keuangan. Transformasi digital yang dilakukan melalui layanan berbasis aplikasi dan sistem daring terbukti memengaruhi keputusan transaksi nasabah serta meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan keuangan syariah.¹⁶

¹² Egi Arvian Firmansyah, Mokhamad Anwar "Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges And Prospect" *Advances In Social Science, Education And Humanities Research* Vol.216 (2019)

¹³ Firna Nahwa Firdausi dan Farid Ardyansyah, "Implementation of Sharia Marketing Strategy as a Solution to Increase LinkAja Syariah Consumer Loyalty," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 1 (2023): 74–81

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025* Jakarta (2020)

¹⁵ Sitti Amina dan Luluk Hanifah, "The Effectiveness of Digital Banking Byond in Increasing Quality Service and Satisfaction Customers at Bank Syariah Indonesia Pamekasan Branch," *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 145–147.

¹⁶ Christina Ika Ningrum, Agus Eko Sujianto, Mochamad Arif Faizin "Digital Transformation In Banking Information Systems And Transaction Decisions At Islamic Banks: Cases In Indonesia" *Jurnal PETA* Vol.8 No.2 (2023)

Digitalisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akurasi data transaksi, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan serta kepuasan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian mengenai adopsi layanan digital syariah menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki kecenderungan tinggi dalam memanfaatkan teknologi digital karena faktor kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat, meskipun masih dihadapkan pada hambatan literasi dan penguasaan teknologi.¹⁷ Dalam konteks nasional, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa digitalisasi keuangan syariah diharapkan mampu memperluas akses layanan, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, selama diimbangi dengan peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.¹⁸

Penerapan teknologi digital pada lembaga keuangan di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial, termasuk di Desa Kombangan, Kecamatan Geger. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan literasi digital masyarakat, yang menyebabkan sebagian pengguna mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan layanan keuangan berbasis aplikasi secara mandiri.¹⁹

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti kualitas jaringan internet yang belum merata serta kepemilikan perangkat digital yang masih terbatas turut menghambat optimalisasi layanan digital di pedesaan. Tantangan lain yang signifikan adalah faktor psikologis dan kebiasaan masyarakat, di mana sebagian besar nasabah pedesaan masih memiliki preferensi terhadap transaksi tatap muka karena dianggap lebih aman dan terpercaya dibandingkan transaksi digital. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap keamanan sistem digital serta kekhawatiran akan

¹⁷ Agep Rumanto “Adopsi Bank Digital Islam Di Negara Berkembang: Studi Kasus Pada Generasi Milenial Di Indonesia” *Jurnal Perbankan Syariah* Vol.10 No.1 (2024)

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025* Jakarta (2020)

¹⁹ Nugroho, Y., & Negara, S. D. “Literasi digital masyarakat pedesaan dan tantangan transformasi layanan public” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.24 No.1 (2020)

risiko kesalahan transaksi dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, implementasi teknologi digital di lembaga keuangan pedesaan seperti Pegadaian Syariah tidak hanya memerlukan kesiapan sistem dan teknologi, tetapi juga strategi pendampingan, edukasi berkelanjutan, serta pendekatan sosial yang kontekstual agar layanan digital dapat diterima dan dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat desa.²⁰

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus mengkaji efektivitas penggunaan aplikasi Tring sebagai platform digital terbaru yang menggantikan Pegadaian Syariah Digital *Service* (PSDS) dalam pelayanan Pegadaian Syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada digitalisasi layanan keuangan syariah secara umum atau pada aplikasi PSDS, sementara kajian yang menelaah aplikasi Tring sebagai bentuk lanjutan transformasi digital Pegadaian masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian ini menempatkan hambatan penguasaan teknologi pada generasi milenial sebagai fokus utama dalam menilai efektivitas penggunaan aplikasi, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitik beratkan pada minat penggunaan, dan kepuasan nasabah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan transformasi digital di lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem dan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa digitalisasi keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan kualitas layanan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital masyarakat dan kesenjangan kemampuan teknologi antar wilayah.²¹ Kondisi

²⁰ Yanuar Nugroho dkk., *Peta Jalan Literasi Digital Indonesia 2021–2024* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021), hlm. 22–25.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025* Jakarta (2020)

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dan tingkat pemanfaatannya oleh nasabah.

Pada Pegadaian Syariah Kombangan, penerapan aplikasi Tring diharapkan bisa membawa perubahan besar dalam hal kemudahan dan kecepatan pelayanan transaksi bagi para nasabah. Terutama bagi pelanggan yang memiliki kesibukan atau keterbatasan waktu sehingga sulit untuk datang langsung ke kantor pegadaian, aplikasi ini diharapkan menjadi solusi praktis yang sangat membantu. melalui aplikasi Tring, nasabah dapat melakukan berbagai jenis transaksi dengan mudah kapan saja dan di mana saja hanya menggunakan smartphone mereka. Hal ini tentu sangat sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern yang semakin mengutamakan kepraktisan, kenyamanan, dan efisiensi dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk mengatur keuangan dan investasi. Dengan hadirnya aplikasi ini, Pegadaian Syariah Kombangan ingin memastikan bahwa semua nasabah dapat menikmati layanan terbaik tanpa harus dibatasi waktu maupun lokasi, sehingga proses transaksi menjadi lebih fleksibel dan tidak mengganggu kesibukan mereka.²²

Namun, meskipun aplikasi Tring menawarkan banyak manfaat, terdapat tantangan dalam hal tingkat penggunaan dan pengetahuan nasabah terhadap aplikasi ini. Dari Pengamatan penulis di Pegadaian Syariah kombangan menunjukkan bahwa masih ada nasabah yang lebih memilih transaksi secara langsung ke kantor pegadaian dan belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi digital tersebut. Dari beberapa nasabah yang saya amati mereka yang langsung datang ke kantor pegadaian kebanyakan adalah Generasi

²² Lutfiyatul Umami, *Analisis Evaluasi Penggunaan Pelayanan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) dalam Mempermudah Nasabah Bertransaksi di Pegadaian Syariah Ajibarang Banyumas* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm. 45–47.

Milenial yang mana alasan mereka mengatakan tidak bisa mengoperasikan aplikasi Tring tersebut, bahkan kadang mereka mengatakan karna tidak bisa mengoperasikan handphone.²³

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas penggunaan aplikasi Tring serta mengidentifikasi bentuk-bentuk hambatan penguasaan teknologi yang dialami oleh generasi milenial di Pegadaian Syariah Kembangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keuangan syariah digital, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi praktis bagi Pegadaian Syariah dalam merumuskan strategi peningkatan literasi digital, pendampingan nasabah, dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Tring, khususnya di wilayah pedesaan dan semi-perdesaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan literasi dan penguasaan teknologi digital pada sebagian nasabah, khususnya dari kalangan generasi milenial, menyebabkan kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan aplikasi Tring secara mandiri.
2. Masih ditemukannya kecenderungan nasabah generasi milenial yang lebih memilih melakukan transaksi secara langsung (tatap muka) di kantor pegadaian syariah dibandingkan menggunakan layanan digital
3. Faktor psikologis dan kebiasaan masyarakat pedesaan, termasuk rendahnya kepercayaan terhadap keamanan transaksi digital dan kekhawatiran terhadap risiko

²³ Yanuar Nugroho dkk., *Peta Jalan Literasi Digital Indonesia 2021–2024* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021), hlm. 22.

kesalahan transaksi, masih menjadi hambatan dalam penerimaan dan penggunaan layanan keuangan digital.

4. Belum diketahui secara empiris tingkat efektivitas penggunaan aplikasi tring ditinjau dari hambatan penguasaan teknologi pada generasi milenial di pegadaian syariah kembangan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini perlu dibatasi untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tingkat efektivitas penggunaan aplikasi Tring yang ditinjau dari hambatan penguasaan teknologi pada generasi milenial di Pegadaian Syariah Kembangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dijadikan bahan dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Tring di Pegadaian Syariah Kembangan?
2. Apa saja hambatan penguasaan teknologi yang dialami oleh generasi milenial dalam menggunakan aplikasi Tring di Pegadaian Syariah Kembangan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi Tring di pegadaian syariah kembangan.
- b. Untuk mengetahui hambatan penguasaan teknologi yang dialami generasi milenial dalam penggunaan aplikasi Tring di pegadaian syariah kembangan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu:

1. Teoritis

Menambah literatur mengenai pemanfaatan layanan digital syariah, khususnya pada lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian Syariah, dan Memberikan perspektif baru tentang perilaku generasi milenial dalam menggunakan layanan digital berbasis syariah.

2. Praktis

- a. Memberikan gambaran nyata tingkat efektivitas aplikasi Tring yang digunakan oleh nasabah milenial.
- b. Menjadi bahan evaluasi layanan digital, terutama dalam mengidentifikasi kendala pengguna seperti rendahnya literasi digital, fitur aplikasi yang sulit dipahami, atau kendala teknis lainnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas penggunaan layanan digital Pegadaian Syariah, khususnya aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS), yang dalam perkembangannya telah mengalami pembaruan dan beralih menjadi aplikasi Tring. Oleh karena itu, penelitian terdahulu tersebut tetap relevan untuk digunakan sebagai landasan teoritis dan pembanding dalam mengkaji efektivitas penggunaan aplikasi Tring ditinjau dari hambatan penguasaan teknologi pada generasi milenial.

1. Jurnal Amalia Zumarnis (2022) *“Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (Psds) Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ujungbulu Kab. Bulukumba)”*
Penelitian ini membahas tentang keefektifan penggunaan aplikasi pegadaian syariah digital dalam meningkatkan pelayanan di pegadaian syariah. Hampir sama dengan yang peneliti lakukan akan tetapi berbeda dalam hal sudut pandangnya, peneliti bukan hanya melihat dari keefektifannya saja akan tetapi ditinjau dari kurangnya penguasaan teknologi pada generasi milenial.
2. Skripsi Rita Sari Siregar (2020) *“Analisis Penerapan Teknologi Digital Bagi Nasabah PT Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak”*
Penelitian ini membahas tentang penerapan aplikasi PSDS pada nasabah PT Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak, namun perbedaan dalam hal penentuan tempat dan waktu penelitian. Peneliti tidak membahas secara keseluruhan nasabah di pegadaian syariah akan tetapi peneliti lebih ke nasabah generasi milenial yang masih banyak memiliki hambatan penguasaan teknologi.

3. Jurnal Iva Khoiril Mala (2021) *“E-Government: Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital Service Syariah Di Pegadaian Cabang Malang”* Jurnal ini membahas tentang efektivitas penggunaan aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah hal penentuan tempat dan waktu penelitiannya. Hasil penelitian efektivitas penggunaan aplikasi pegadaian syariah masih belum efektif hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pegadaian syariah tersebut.
4. Jurnal Anastasya Nur Evitasari, Averril Corrina Singgih, Okta Leyndra Putra Santoso, Asyrof Yahya Prayoga (2022) *“Perilaku Milenial Melakukan Rahn Hasan: Studi Motivasi Nasabah Pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service”* Penelitian ini sama sama membahas tentang generasi milenial dalam penggunaan aplikasi pegadaian syariah digital hampir sama dengan peneliti lakukan akan tetapi beda dalam hal tinjauannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat motivasi paling dominan bagi generasi milenial dalam melakukan rahn hasam. Paling banyak merupakan motivasi kemudahan transaksi, cepatnya proses pencairan dana, jaminan yang ringan dan beragam,serta tanpa adanya mu’nah atau biaya pemeliharaan.